



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD. RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

Jl. Angsoka Nomor 8 Telp. (0361) 243350

Email : rsmatabalimandara@yahoo.com

D E N P A S A R

KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD. RUMAH SAKIT MATA BALI
MANDARA PROVINSI BALI

NOMOR 445/50/KEP/TU/RSM.BM

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI

DIREKTUR UPTD. RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit harus dilakukan pengawasan secara internal untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang berlaku;
- b. bahwa guna menjamin efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu pengawasan dan penilaian dari Tim Khusus;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, maka terjadi perubahan nomenklatur dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara menjadi UPTD. Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, serta adanya penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Satuan Pemeriksaan Internal UPTD. Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :
- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur UPTD. Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Nomor 445/169/DI/TU/RSM.BM tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) di Rumah Sakit Mata Bali Mandara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Nopember 2019

DIREKTUR UPTD. RUMAH SAKIT
MATA BALI MANDARA PROVINSI



dr. NI MADE YUNITI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610810 198803 2 004

KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD.
RUMAH SAKIT MATA BALI
MANDARA PROVINSI BALI
NOMOR 445/50/KEP/TU/RSM.BM
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN SATUAN
Pemeriksaan Internal pada
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Mata Bali
Mandara Provinsi Bali

Susunan Keanggotaan Satuan Pemeriksa Internal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

- Ketua : dr. Ida Ayu Gita Puspita
- Sekretaris : Putu Yuvita Jayanthi, SE
- Anggota : 1. Ni Wayan Artini, S.S.T
2. Gede Eka Sutarjaya, S.Kep. Ns.
3. Ni Made Suhartini

DIREKTUR UPTD. RUMAH SAKIT
MATA BALI MANDARA PROVINSI
BALI



Dr. Ni Made Yuniti, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610810 198803 2 004